



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivaldi Alias Ivan Bin Tarima
2. Tempat lahir : Solie Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Sejahtera Sentral Kel. Lapajung Kec.
Lalabata Kab. Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/13/III/2023/RESKRIM tanggal 25 Maret 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Sutaryanti SH. Dkk Advokat dari kantor YLBH Pusat Kajian Hukum & Advokasi Lapawawoi Karaeng Sigeri (YLBH

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUKHAD-LKS), beralamat di Jl. Kemakmuran No. 165 Watansoppeng Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** bersalah melakukan **Tindak Pidana dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa besi panjang 46 Cm warna kecoklatan.
Disita untuk selanjutnya dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar switer warna biru putih milik NAHARU.
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih milik NAHARU.
 - 1 (satu) lembar celana color / pendek warna putih milik NAHARU.
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua milik NAHARU.**Dikembalikan kepada saksi Saodah Ali.**
 - 1 (satu) lembar switer warnah abu-abu milik RIVALDI.
 - 1 (satu) lembar baju kameja warna hitam motif bintik putih milik RIVALDI.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 berwarna biru metalik dengan nomor IMEI : 867472054709012.
- 1 (satu) unit Motor berwarna biru No. Polisi : DW 5826 CF, No. Rangka : MH350C006FK920375, No. Mesin : 50C-920513

Dikembalikan kepada orang tua/keluarga terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat hokum tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan meminta agar terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana melakukan peganiayaan berat yang dillakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yang melanggar ketentuan pasal 355 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsider dan meminta agar terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Dian Ika Putri yakni adik Terdakwa dengan mengatakan Saksi Yusnaini yakni ibu Terdakwa telah dianiaya oleh Korban Naharu yakni ayah tiri Terdakwa. Setelah mendapatkan kabar

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berkeinginan berkunjung di Kabupaten Soppeng untuk melihat kondisi Ibunya.

- Keesokan harinya tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa berangkat dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Rumah Saksi ASRI di Madello, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekitar pukul 12.00 wita lalu Terdakwa langsung melihat ibunya yakni saksi Yusnaini sedang terbaring dengan keadaan dahi yang bengkak.

- Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dalam keadaan emosi dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi berwarna kecoklatan yang tersimpan di samping kiri teras rumah lalu Terdakwa menyimpan dengan menyelipkannya di punggung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergegas keluar untuk menemui Korban Naharu dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna biru Nomor Polisi DW 5826 CF menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan Korban NAHARU sedang baring – baring di ruang tamu sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban NAHARU dalam bahasa bugis bahwa **"magi muanu emmakku?"** diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu pukul mamaku", lalu Terdakwa memukul Korban Naharu dengan cara meninju ke arah muka Korban Naharu yang masih berbaring di lantai dengan berkali-kali menggunakan kepala tinju tangan kanan.

- Selanjutnya Korban Naharu berusaha melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa serta kaki Korban Naharu sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga Terdakwa susah bergerak. Kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga terlepas dan kembali meninju kepala Korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Naharu bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sehingga Korban Naharu tidak berdaya lagi.

- Bahwa pada saat itu Saksi ASRI datang dan menyuruh Terdakwa berhenti dan melihat Korban Naharu sudah tidak bernyawa. Kemudian Terdakwa meletakkan pipa besi tersebut dilantai lalu keluar keteras rumah

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ASRI dan Terdakwa melepas sweater/jaket berwarna abu-abu karena berlumuran darah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan sweaternya diteras rumah lalu menutup pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ASRI ke Kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadliah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
- Label mayat tidak ada;
- Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
- Pakaian mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
- Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah tercukur, bulu mata tumbuh lurus;
- Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
- Hidung sedang, telinga biasa, mulut agak terbuka;
- Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
- Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.

c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..

d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..

e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..

f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 3,6 cm x 0,8 cm..

g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.

h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.

i. Pada daerah hidung diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.

j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
- n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.
- p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.
- q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3 cm x 3,5 cm dan 1 cm x 0,3 cm.
- r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.
- s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.
- t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
- u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.
- v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.
- Patah tulang :
 - a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.
2. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

- Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Dian Ika Putri yakni adik Terdakwa dengan mengatakan Saksi Yusnaini yakni ibu Terdakwa telah dianiaya oleh Korban Naharu yakni ayah tiri Terdakwa. Setelah



mendapatkan kabar tersebut Terdakwa berkeinginan berkunjung di Kabupaten Soppeng untuk melihat kondisi Ibunya.

- Keesokan harinya tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa berangkat dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Rumah Saksi ASRI di Madello, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekitar pukul 12.00 wita lalu Terdakwa langsung melihat ibunya yakni saksi Yusnaini sedang terbaring dengan keadaan dahi yang bengkak.

- Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dalam keadaan emosi dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi berwarna kecoklatan yang tersimpan di samping kiri teras rumah lalu Terdakwa menyimpan dengan menyelipkannya di punggung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergegas keluar untuk menemui Korban Naharu dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna biru Nomor Polisi DW 5826 CF menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan Korban NAHARU sedang baring – baring di ruang tamu sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban NAHARU dalam bahasa bugis bahwa **"magi muanu emmakku?"** diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu pukul mamaku", lalu Terdakwa memukul Korban Naharu dengan cara meninju ke arah muka Korban Naharu yang masih terbaring di lantai dengan berkali-kali menggunakan kepalan tinju tangan kanan.

- Selanjutnya Korban Naharu berusaha melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa serta kaki Korban Naharu sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga Terdakwa susah bergerak. Kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga terlepas dan kembali meninju kepala Korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Naharu bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sehingga Korban Naharu tidak berdaya lagi.

- Bahwa pada saat itu Saksi ASRI datang dan menyuruh Terdakwa berhenti dan melihat Korban Naharu sudah tidak bernyawa.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Kemudian Terdakwa meletakkan pipa besi tersebut dilantai lalu keluar keteras rumah bersama Saksi ASRI dan Terdakwa melepas sweater/jaket berwarna abu-abu karena berlumuran darah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan sweaternya diteras rumah lalu menutup pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ASRI ke Kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadiah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- Korban dating dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
- Label mayat tidak ada;
- Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
- Pakaian mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
- Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah bercukur, bulu mata tumbuh lurus;
- Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
- Hidung sedang, telinga biasa, mulut agak terbuka;
- Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
- Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.
- c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..
- d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..
- e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..
- f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 3,6 cm x 0,8 cm..
- g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.
- h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.
- i. Pada daerah hidung diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.
- j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.

l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.

m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm

o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.

p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.

q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3cmx3,5cm dan 1cmx 0,3 cm.

r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.

s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.

t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.

u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.

v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.

- Patah tulang :

a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.

b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.

2. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

- Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“melakukan penganiayaan berat yang**

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Dian Ika Putri yakni adik Terdakwa dengan mengatakan Saksi Yusnaini yakni ibu Terdakwa telah dianiaya oleh Korban Naharu yakni ayah tiri Terdakwa. Setelah mendapatkan kabar tersebut Terdakwa berkeinginan berkunjung di Kabupaten Soppeng untuk melihat kondisi Ibunya.
- Keesokan harinya tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa berangkat dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Rumah Saksi ASRI di Madello, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekitar pukul 12.00 wita lalu Terdakwa langsung melihat ibunya yakni saksi Yusnaini sedang terbaring dengan keadaan dahi yang bengkak.
- Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dalam keadaan emosi dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi berwarna kecoklatan yang tersimpan di samping kiri teras rumah lalu Terdakwa menyimpan dengan menyelipkannya di punggung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergegas keluar untuk menemui Korban Naharu dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna biru Nomor Polisi DW 5826 CF menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan Korban NAHARU sedang baring – baring di ruang tamu sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban NAHARU dalam bahasa bugis bahwa **”magi muanu emmakku?”** diartikan dalam Bahasa Indonesia ”kenapa kamu pukul mamaku”, lalu Terdakwa memukul Korban Naharu dengan cara meninju ke arah muka Korban Naharu yang masih berbaring di lantai dengan berkali-kali menggunakan kepala tinju tangan kanan.
- Selanjutnya Korban Naharu berusaha melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa serta kaki Korban Naharu sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga Terdakwa susah bergerak.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga terlepas dan kembali meninju kepala Korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Naharu bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sehingga Korban Naharu tidak berdaya lagi.

- Bahwa pada saat itu Saksi ASRI datang dan menyuruh Terdakwa berhenti dan melihat Korban Naharu sudah tidak bernyawa. Kemudian Terdakwa meletakkan pipa besi tersebut dilantai lalu keluar keteras rumah bersama Saksi ASRI dan Terdakwa melepas sweater/jaket berwarna abu-abu karena berlumuran darah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan sweaternya diteras rumah lalu menutup pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ASRI ke Kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadiah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- Korban dating dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
- Label mayat tidak ada;
- Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
- Pakaian mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
- Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah bercukur, bulu mata tumbuh lurus;
- Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
- Hidung sedang, telinga biasa, mulut agak terbuka;



- Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
- Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.
 - c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..
 - d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..
 - e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..
 - f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 3,6 cm x 0,8 cm..
 - g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.
 - h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut



luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.

i. Pada daerah hidung diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.

j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.

l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.

m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm

o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.

p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.

q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3 cm x 3,5 cm dan 1 cm x 0,3 cm.



r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.

s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.

t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.

u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.

v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.

- Patah tulang :

a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.

b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.

2. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

- Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa **Terdakwa RIVALDI Alias IVAN Bin TARIMA** Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Dian Ika Putri yakni adik Terdakwa dengan mengatakan Saksi Yusnaini yakni ibu Terdakwa telah dianiaya oleh Korban Naharu yakni ayah tiri Terdakwa. Setelah mendapatkan kabar tersebut Terdakwa berkeinginan berkunjung di Kabupaten Soppeng untuk melihat kondisi Ibunya.
- Keesokan harinya tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa berangkat dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menuju ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba di Rumah Saksi ASRI di Madello, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sekitar pukul 12.00 wita lalu Terdakwa langsung melihat ibunya yakni saksi Yusnaini sedang terbaring dengan keadaan dahi yang bengkak.
- Kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dalam keadaan emosi dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi berwarna kecoklatan yang tersimpan di samping kiri teras rumah lalu Terdakwa menyimpan dengan menyelipkannya di punggung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa segera bergegas keluar untuk menemui Korban Naharu dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



MX 135 berwarna biru Nomor Polisi DW 5826 CF menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan Korban NAHARU sedang baring – baring di ruang tamu sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban NAHARU dalam bahasa bugis bahwa **"magi muanu emmakku?"** diartikan dalam Bahasa Indonesia "kenapa kamu pukul mamaku", lalu Terdakwa memukul Korban Naharu dengan cara meninju ke arah muka Korban Naharu yang masih berbaring di lantai dengan berkali-kali menggunakan kepala tinju tangan kanan.

- Selanjutnya Korban Naharu berusaha melawan dengan cara memegang tangan Terdakwa serta kaki Korban Naharu sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga Terdakwa susah bergerak. Kemudian Terdakwa menarik tangannya hingga terlepas dan kembali meninju kepala Korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah Korban Naharu bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sehingga Korban Naharu tidak berdaya lagi.

- Bahwa pada saat itu Saksi ASRI datang dan menyuruh Terdakwa berhenti dan melihat Korban Naharu sudah tidak bernyawa. Kemudian Terdakwa meletakkan pipa besi tersebut dilantai lalu keluar keteras rumah bersama Saksi ASRI dan Terdakwa melepas sweater/jaket berwarna abu-abu karena berlumuran darah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan sweaternya diteras rumah lalu menutup pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi ASRI ke Kantor Polres Soppeng untuk menyerahkan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadliah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :

- Korban dating dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;



- Label mayat tidak ada;
- Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
- Pakaian mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
- Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah bercukur, bulu mata tumbuh lurus;
- Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
- Hidung sedang, telinga biasa, mulut agak terbuka;
- Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
- Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.
 - c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..
 - d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..
 - e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..
 - f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 3,6 cm x 0,8 cm..

g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.

h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.

i. Pada daerah hidung diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.

j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.

l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.

m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm

o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.

p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.



- q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3 cm x 3,5 cm dan 1 cm x 0,3 cm.
- r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.
- s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.
- t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
- u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.
- v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.
- Patah tulang :
- a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.
- b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.
2. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

- Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan



tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAODAH ALI, S.I.P Alias SAODAH Binti MUHAMMAD ALI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban **NAHARU** yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang setahu saksi merupakan anak tiri dari Saksi;
- Bahwa sepengetahuan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut ketika saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi dihubungi oleh saksi Suswadi selaku Ketua RT tempat tinggal korban Naharu dengan mengatakan “Naharu meninggal karena berkelahi dengan anak tirinya”, sehingga saksi langsung berangkat menuju ketempat kejadian dan sesampai ditempat kejadian saksi melihat ada garis polisi disekitar rumah korban Naharu dan saksi hanya berdiri diluar karena dilarang masuk oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah sakit untuk di visum saksi melihat korban Naharu dalam keadaan berlumuran darah dan saksi ikut membawa kerumah sakit ;



- Bahwa setelah dilakukan visum kemudian saksi dan pihak keluarga yang lain mengebumikan jenazah korban Naharu diperkuburan Malaka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab akibat atas meninggalnya korban Naharu dan saksi baru mengetahui Ketika saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dengan menjelaskan bahwa korban Naharu meninggal karena terdakwa yakni anak tiri korban Naharu yang memukul kepala korban Naharu dengan menggunakan 1 (satu) batang besi sampai meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri korban Naharu yakni saksi Yusnaini pernah melaporkan korban Naharu ke kantor Kepolisian sehubungan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setahun yang lalu saksi Yusnaini pernah datang di kantor lurah lapajung dan melaporkan bahwa korban Naharu sering bertengkar dengan istrinya yakni saksi Yusnaini.
- Bahwa antara korban Naharu dengan saksi Yusnaini menikah pada tahun 2016 dan saksi mengetahui saksi Yusnaini sudah memiliki anak begitupun korban Naharu memiliki anak dari perkawinan pertama dan anak-anak korban Naharu berada di Kalimantan ;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa namun saksi berharap untuk tetap diproses secara hukum ;

BahTanggapan :

Atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ASRI, S.Si Alias SERI Alias BAPAK SOLLE Bin SALEHE

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban **NAHARU** ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Naharu dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar karena merupakan suami dari saudara kandungnya yakni saksi Yusnaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Saksi di BTN Pesona Alam Ompo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng bersama dengan saksi Yusnaini yang sedang berbaring dan masih merasakan sakit pada lengan karena sehari sebelumnya saksi Yusnaini telah dianiaya oleh korban Naharu sehingga saksi Yusnaini bersembunyi di rumah saksi. sekitar jam 12.00 wita Terdakwa datang dari Kabupaten Mamuju lalu mengintip di depan kamar karena ingin melihat keadaan saksi Yusnaini yang merupakan ibu kandung Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa masuk ke ruang dapur dan saksi menyuruh duduk dan memberitahukan "bahwa mamamu sudah melapor dikantor Polisi, namun Terdakwa tidak memperdulikan. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pergi mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat ada yang di selipkan di pinggang terdakwa. Selanjutnya saksi masuk untuk memunaikan shalat duhur dan setelah shalat dhuhur saksi mengambil motor untuk pergi mencari Terdakwa di kios milik ibunya di pasar sentral namun saksi tidak mendapatkannya, kemudian saksi pergi kerumah korban Naharu di Jalan Lorong Sejahtera Pasar Sentral Kelurahan Lapajaung Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng dan saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di depan rumah korban Naharu, kemudian saksi turun dari sepeda motornya dan langsung masuk ke rumah tersebut, saat sudah berada di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa memukul korban NAHARU dengan memakai besi dan saksi menahan Terdakwa dan menyuruh berhenti, kemudian Terdakwa berhenti memukul dan saksi langsung keluar bersama Terdakwa ke teras rumah dan saksi melihat banyak darah dipakaian terdakwa, kemudian Terdakwa membuka switer miliknya di teras dan selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Naharu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi yang panjang kurang lebih 50 Cm.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tubuh korban NAHARU yakni bagian kepala yang mengeluarkan darah dan dimana pada saat itu tubuh korban NAHARU penuh dengan darah.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi semua benar ;

Tanggapan :

Atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi DIAN IKA PUTRI Alias PUTRI Bin TARIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NAHARU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena merupakan kakak kandungnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Naharu dan mempunyai hubungan keluarga karena merupakan Bapak tiri saksi yang merupakan suami dari ibu kandungnya yakni saksi Yusnaini ;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi Asri di BTN Pesona Alam Ompo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian sebelum peristiwa tersebut terjadi korban Naharu yang merupakan Bapak tiri saksi melakukan penganiayaan terhadap ibunya yakni saksi Yusnaini tepatnya ada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.13. wita di rumah BTN Lorong sejahtera Pasar Sentral kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang mana pada saat itu saksi sempat melakukan rekaman pada saat kejadian penganiayaan terhadap ibu kandungnya yang di lakukan oleh korban Naharu, kemudian saksi mengirim chat kepada kakaknya Rivaldi yakni

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di Mamuju Provinsi Sulbar dengan mengatakan bahwa “ **Ivan nafeddiriki lato setaby (setang)** “ artinya” *di sakiti ki lagi sama lato setang*”, Terdakwa menjawab “ **magi mettoi**” artinya “*kenapa*”, “ **nengka odding**” artinya “*kenapa bisa*”, “**masalah aga**” artinya “*masalah apa*”, “ **masalah aga mettos**” artinya masalah apa memang, saya jawab “ **macei** “ artinya marah'i , kakak saya jawab “ **masalah aga naceri** “ artinya masalah memang sehingga saksi marah, “ **nakenna ko gah** “ artinya dsaksi pukul ko juga” saya jawab “ **matupi**” artinya sebentar , “ **macei mufi** “ artinya masih marah'i, dan kakak saya jawab “ **magi mettoi macei**” artinya kenapa memang marah”, “ **nacalla ko gah** “ artinya dia pukul ko juga, “ **pajani macei gah**” artinya sudah tidak marah mi ka, kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi dengan ibunya meninggalkan rumah Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan alasan ibunya kepada korban Naharu ingin turun menjahit di kios pasar dan kemudian saksi mengambil sepeda motor dan boncengan dengan ibunya kearah pasar karena korban NAHARU pada saat itu keluar menunggu di lorong karena takut ibunya bohong dan pergi ke rumah saudaranya, namun saksi dengan ibunya turun kearah Cenrana Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng karena pada saat itu saksi takut karena korban Naharu mengikuti dengan jalan kaki sambil ada yang di pegang, kemudian saksi mengirimkan chat kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “ **kabur ki he naunu ammake** “ artinya kaburka sama ibu karena takut nanti di bunuhki “ Terdakwa menjawab “ **na motoro'e**” artinya na motornya “, dan kemudian saksi naik motor Bersama ibunya menuju ke arah Cenrana rumah pamannya yakni saksi ASRI di BTN Pesona Alam Ompo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan kemudian saksi sampai di rumah pamannya lalu membalas chat Terdakwa “ **engkami**” artinya ada ji, **engkana ku bolana bapak solle**, artinya sudah di rumah bapak solle (ASRI), dan kemudian saksi mengirimkan video yang mana video tersebut berisi rekaman luka yang dialami ibunya dan pada saat korban Naharu cek cok dengan ibunya, Terdakwa membalas “ **ajja mulesu bolae** “ artinya jangan kembali ke rumah, “ **engkami seri kutu** Artinya ada ji seri (asri) di situ dan pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 saksi **mengirimkan chat kepada Terdakwa untuk meminta nomor anak**

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



korban Naharu atas nama RAHMAH yang berada di Kalimantan, namun Terdakwa tidak menyimpan nomor tersebut dan kemudian saksi meminta nomor tetangga saksi yang bernama ADI. Kemudian saksi Yusnanini menyampaikan kepada ADI untuk mengambil itu pisau di belakang rumah yang di simpan di tempat sampah tetangga rumah, dan sore harinya Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi untuk menanyakan keadaan ibunya dengan menanyakan luka yang di tanganya, dan saksi sampaikan bahwa tangannya masih sakit, dan besok harinya pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.15 wita Terdakwa datang dari Mamuju Provinsi Sulbar dan masuk ke dalam rumah saksi ASRI dimana pada saat itu saksi berada di kamar tengah dan saksi sempat bercanda kepada Terdakwa dengan menanyakan “*ada roti maros?*”, namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa masuk di bagian dapur dan kemudian saksi mendengar Terdakwa dengan saksi Asri bercerita di luar ruang tamu, namun saksi tidak tahu apa yang di cerita karena pada saat itu saksi sedang main handphone, tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor Terdakwa pergi, dan sekitar jam 14.00 wita Terdakwa kembali ke rumah saksi Asri dan bercerita kepada ibunya bahwa Terdakwa sudah menganiaya korban Naharu.

-Bahwa bahwa Terdakwa menganiaya korban Naharu sampai meninggal dunia karena korban Naharu sering menganiaya ibu kandungnya, dimana korban Naharu juga pernah memarahi dan menganiaya Terdakwa. Korban NAHARU juga mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;

-Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi semua benar ;

Tanggapan :

Atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi YUSNAINI Alias YUS Binti SALEHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui sebab dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NAHARU;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan yang merupakan anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban Naharu dan mempunyai hubungan keluarga karena merupakan suami saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi Asri di BTN Pesona Alam Ompo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Naharu karena anak saksi yakni saksi Ika mengirimkan rekaman video dari adiknya Sdri. PUTRI, dimana video tersebut kejadian pada saat saksi di aniaya oleh korban Naharu di dalam rumah BTN Lorong Sejahtera Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata.
- Bahwa awalnya Saksi dianiaya oleh Korban dan kemudian Terdakwa dikirimkan oleh Saksi Putri video penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh korban Naharu pada Tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar 12.00 wita Terdakwa tiba-tiba datang dari Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar bersama saksi Asri dan terdakwa langsung masuk di ruang dapur namun saksi tidak tahu apa yang di lakukan, kemudian saksi Asri keluar di dekat meja ruang tamu duduk, namun saksi masih di dalam kamar mendengar saksi Asri mengatakan kepada Terdakwa “ **furani melapor nore emma mu**” artinya “*sudah melapor mama mu*”, namun saksi tidak mendengar lagi jawaban Terdakwa dan tiba-tiba saksi mendengar lagi suara motor Terdakwa yang pergi meninggalkan rumah dan kemudian saksi ASRI masuk shalat dhuhur dan setelah shalat duhur saksi juga pergi namun saksi tidak tahu kemana dan sekitar jam 15.00 wita saksi Asri datang bersama Terdakwa, kemudian duduk di ruang tamu dan saksi keluar dari kamar, setelah itu saksi di sampaikan oleh Terdakwa bahwa saksi dari melapor di kantor Polisi namun saksi menjawab “**aga muala melapor, na furana melapor**” artinya “*kenapa kamu melapor, sedangkan saya sudah melapor*” dan Terdakwa menjawab “**fura ucalla latoe (lakkaimmu)**” artinya “*saya sudah menganiaya suami mu*”, dan saksi menjawab “**jadi magani nak**” artinya “*jadi kenapa mi nak*” dan Terdakwa

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



menjawab “*de wissengi afa melemma ni nampa toli nollika*” artinya “tidak ku tau mi karna sudah lemas dan selalu memanggil saya” dan setelah itu saksi langsung pergi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi namun saksi singgah di rumah Polisi atas nama AMAT YANI, dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi di rumah AMAT YANI.

- Bahwa korban Naharu pernah memukul dan mengancam terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan saksi tidak pernah bercerita dengan Terdakwa tentang apa yang Saksi alami sebelum Terdakwa pergi melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Naharu.
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian saksi menerangkan saksi di telpon oleh Amat Yani dan di beritahukan bahwa suaminya yakni korban Naharu meninggal dunia dan tidak lama kemudian datang polisi di rumah AMAT YANI menjemput Terdakwa.

Tanggapan :

Atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi SUSWANDI alias WEDI Bin LAUBBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NAHARU ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan tidak kenal korban Naharu dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.30 wita di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian melainkan hanya mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi ASRI;

Tanggapan :

Atas keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Naharu sampai mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 12.30 wita di Lorong Sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Naharu karena merupakan bapak tiri Terdakwa yang mana korban merupakan suami dari ibu kandung Terdakwa yakni Saksi YUSNAINI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NAHARU karena terdakwa merasa sangat marah karena korban Naharu yang telah memukul dan menganiaya Saksi YUSNAINI.
- Bahwa terdakwa pernah tinggal bersama dengan Saksi YUSNAINI dan korban Naharu di rumah orang tuanya di Sentral Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng, Terdakwa sering melihat Saksi YUSNAINI dianiaya oleh korban Naharu dan sekitar sebulan yang lalu Terdakwa ikut sama kakak Terdakwa yang bernama RONALDI ke Mamuju Sulbar untuk mencari pekerjaan dan bekerja sebagai Kurir. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mendapat kabar dari adiknya yakni saksi Putri, bahwa korban Naharu kembali menganiaya saksi Yusnaini dan beberapa jam kemudian saksi Putri mengirimkan foto dan video ibunya yang mengalami beberapa luka di tubuhnya dan atas kejadian tersebut saksi Yusnaini dan adik Terdakwa meninggalkan rumah dan menumpang kerumah saksi Asri. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Soppeng dengan mengendarai mobil penumpang umum yang berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa kemudian tiba di Sidrap pada hari ini Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada pagi harinya terdakwa naik mobil penumpang umum dari Sidrap menuju ke Soppeng dan tiba di rumah saksi Asri di Madello Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada sekitar jam 12.00 wita, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusnaini yang sedang berbaring didalam kamar dan dahinya bengkak akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur,

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF, langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa di Lorong sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa bugis bahwa “ *magi muanu emmakku ?*” artinya kenapa kami aniaya mamaku” Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali - kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri dan berdiri pas di belakang terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Sudahmi, berhentimi memukul” sehingga terdakwa berhenti memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi yang waktu itu sudah banyak keluar darah dari tubuh korban Naharu. Setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian Terdakwa bersama saksi Asri keluar di teras rumah sambil membuka jaket (switer) karena berlumuran darah dan menyimpan jaket (switer) tersebut di

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



teras rumah dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Asri untuk menyerahkan diri di kantor Polres Soppeng.

- Bahwa terdakwa baru melihat keadaan korban Naharu setelah terdakwa berhenti memukul korban Naharu, terdakwa melihat korban Naharu mengalami beberapa luka di bagian kepala dan mukanya serta di tempat kejadian banyak darah, dan keadaan korban Naharu belum meninggal dan masih terlihat seperti mau berbicara namun sudah dalam keadaan lemah sebelum terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa mengetahui korban Naharu sudah meninggal setelah datang Petugas Polisi melihat dan memeriksanya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena kesal terhadap korban Naharu yang sering memukul ibu kandungnya ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Provinsi Mamuju ke Kabupaten Soppeng untuk berkunjung melihat keadaan saksi Yusnaini yakni ibunya ;
- Bahwa bahwa korban Naharu juga pernah memukul terdakwa dan juga pernah mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang an;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | |
|----|--|
| 1. | 1 (satu) lembar switer warna abu-abu milik RIVALDI. |
| 2. | 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam motif bintik putih milik RIVALDI. |
| 3. | 1 (satu) lembar switer warna biru putih milik NAHARU. |
| 4. | 1 (satu) lembar baju dalam warna putih milik NAHARU. |
| 5. | 1 (satu) lembar celana color / pendek warna putih milik NAHARU. |
| 6. | 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua milik NAHARU. |
| 7. | 1 (satu) batang pipa besi panjang 46 Cm warna kecoklatan. |
| 8. | 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 berwarna biru metalik dengan nomor IMEI : 867472054709012. |



9. 1 (satu) unit Motor warna biru No. Polisi : DW 5826 CF, No. Rangka : MH350C006FK920375, No. Mesin : 50C-920513.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadiah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :
 - Korban datang dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
 - Label mayat tidak ada;
 - Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
 - Pakasaksin mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
 - Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
 - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah bercukur, bulu mata tumbuh lurus;
 - Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
 - Hidung sedang, telinga bsaksisa, mulut agak terbuka;
 - Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
 - Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul,



tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.

c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..

d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..

e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..

f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 3,6 cm x 0,8 cm..

g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.

h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.

i. Pada daerah hidung Diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.

j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.



- l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
- n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.
- p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.
- q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3cmx3,5cm dan 1cmx 0,3 cm.
- r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.
- s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.
- t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
- u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.
- v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.
- Patah tulang :
- a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.
- b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.
3. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematsaksin tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mendapat kabar dari adiknya yakni saksi Putri, bahwa korban Naharu kembali menganiaya saksi Yusnaini dan beberapa jam kemudian saksi Putri mengirimkan foto dan video ibunya yang mengalami beberapa luka di tubuhnya dan atas kejadian tersebut saksi Yusnaini dan adik Terdakwa meninggalkan rumah dan menumpang kerumah saksi Asri. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Soppeng dengan mengendarai mobil penumpang umum yang berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa kemudian tiba di Sidrap pada hari ini Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada pagi harinya terdakwa naik mobil penumpang umum dari Sidrap menuju ke Soppeng dan tiba di rumah saksi Asri di Madello Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada sekitar jam 12.00 wita, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusnaini yang sedang baring didalam kamar dan dahinya bengkak akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF, langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa di Lorong sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa bugis bahwa “ *magi muanu emmakku ?*” artinya kenapa kami aniaya mamaku” Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali - kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri dan berdiri pas di belakang terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Sudahmi, berhentimi memukul” sehingga terdakwa berhenti memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi yang waktu itu sudah banyak keluar darah dari tubuh korban Naharu. Setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian Terdakwa bersama saksi Asri keluar di teras rumah sambil membuka jaket (switer)

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berlumuran darah dan menyimpan jaket (switer) tersebut di teras rumah dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Asri untuk menyerahkan diri di kantor Polres Soppeng, namun kemudian disuruh pulang dulu;

- Bahwa sekitar jam 15.00 wita saksi Asri datang bersama Terdakwa, kemudian duduk di ruang tamu dan saksi keluar dari kamar, setelah itu saksi Yus di sampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dari melapor di kantor Polisi namun saksi menjawab **"aga muala melapor, na furana melapor"** artinya *"kenapa kamu melapor, sedangkan saya sudah melapor"* dan Terdakwa menjawab **"fura ucalla latoe (lakkaimmu)"** artinya *"saya sudah menganiaya suami mu"*, dan saksi menjawab **"jadi magani nak"** artinya *"jadi kenapa mi nak"* dan Terdakwa menjawab **"de wissengi afa melemma ni nampa toli nollika"** artinya *"tidak ku tau mi karna sudah lemas dan selalu memanggil saya"* dan setelah itu saksi Yus langsung pergi mengantar Terdakwa ke kantor Polisi namun saksi singgah di rumah Polisi atas nama AMAT YANI, dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi di rumah AMAT YANI. Terdakwa mengetahui korban Naharu sudah meninggal setelah Petugas Polisi memeriksa Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa baru melihat keadaan korban Naharu setelah terdakwa berhenti memukul korban Naharu, terdakwa melihat korban Naharu mengalami beberapa luka di bagian kepala dan mukanya serta di tempat kejadian banyak darah, dan keadaan korban Naharu belum meninggal dan masih terlihat seperti mau berbicara namun sudah dalam keadaan lemah sebelum terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa mengetahui korban Naharu sudah meninggal setelah datang Petugas Polisi melihat dan memeriksanya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dan juga mengalami luka luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadliah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :
 - Korban datang dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
 - Label mayat tidak ada;



- Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
- Pakasaksin mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
- Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendirian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah tercukur, bulu mata tumbuh lurus;
- Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
- Hidung sedang, telinga bsaksisa, mulut agak terbuka;
- Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
- Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.
 - c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..
 - d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..
 - e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..
 - f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing–masing 3,6 cm x 0,8 cm..
 - g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka



tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.

h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.

i. Pada daerah hidung Diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.

j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.

k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.

l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.

m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm

o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.

p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.

q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3cmx3,5cm dan 1cmx 0,3 cm.

r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.

s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata,



dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.

t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.

u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.

v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.

- Patah tulang :

a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.

b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.

4. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematsaksin tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa dalam persidangan, Saksi SAODAH ALI, S.IP Alias SAODAH Binti MUHAMMAD ALI yang merupakan adik kandung korban telah memaafkan Terdakwa, namun meminta agar proses hokum terhadap terdakwa tetap dilanjutkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu
4. Unsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa Rivaldi mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting, sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku tindak pidana, yang mana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari oleh pelaku dan pelaku menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Sebagai contoh, seseorang menusuk kepala temannya karena memang ingin membunuhnya;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi pelaku menyadari bahwa akibat itu tidak dapat dihindarkan dan harus terjadi dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh seseorang hendak mencuri uang di dalam rumah, orang tersebut harus memecahkan kaca terlebih dahulu sebelum dapat masuk ke dalam rumah, sehingga perbuatannya memecahkan kaca, mengakibatkan kaca di rumah pecah, yang mana hal tersebut bukan akibat yang dikehendaknya, namun ia mengetahui bahwa kaca pecah akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan untuk menggapai tujuannya dalam mengambil uang di dalam rumah;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini pelaku pernah berpikir perihal kemungkinan terjadinya akibat yang

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, namun pelaku mengabaikannya dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi. Sebagai contoh seseorang ingin mengirimkan makanan berisi racun mematikan ke rumah temannya, meskipun ia tahu bahwa di rumah tersebut ada keluarga temannya yang kemungkinan besar ikut memakan makanan yang berisi racun tersebut, namun pelaku tidak peduli dan tetap mengirimkan makanan tersebut ke rumah temannya, yang mana kemudian ternyata keluarga temannya juga ikut menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mendapat kabar dari adiknya yakni saksi Putri, bahwa korban Naharu kembali menganiaya saksi Yusraini dan beberapa jam kemudian saksi Putri mengirimkan foto dan video ibunya yang mengalami beberapa luka di tubuhnya dan atas kejadian tersebut saksi Yusraini dan adik Terdakwa meninggalkan rumah dan menumpang kerumah saksi Asri. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Soppeng dengan mengendarai mobil penumpang umum yang berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa kemudian tiba di Sidrap pada hari ini Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada pagi harinya terdakwa naik mobil penumpang umum dari Sidrap menuju ke Soppeng dan tiba di rumah saksi Asri di Madello Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada sekitar jam 12.00 wita, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusraini yang sedang baring didalam kamar dan dahinya bengkak akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF, langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa di Lorong sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bugis bahwa " *magi muanu emmakku ?*" artinya kenapa kami aniaya mamaku" Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali - kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri dan berdiri pas di belakang terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa " Sudahmi, berhentimi memukul" sehingga terdakwa berhenti memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi yang waktu itu sudah banyak keluar darah dari tubuh korban Naharu. Setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian Terdakwa bersama saksi Asri keluar di teras rumah sambil membuka jaket (switer) karena berlumuran darah dan menyimpan jaket (switer) tersebut di teras rumah dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Asri untuk menyerahkan diri di kantor Polres Soppeng, namun kemudian disuruh pulang dulu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita saksi Asri datang bersama Terdakwa, kemudian duduk di ruang tamu dan saksi Yus keluar dari kamar, setelah itu saksi Yus di sampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dari melapor di kantor Polisi namun saksi menjawab "**aga muala melapor, na furana melapor**" artinya "**kenapa kamu melapor, sedangkan saya sudah melapor**" dan Terdakwa menjawab "**fura ucalla latoe (lakkaimmu)**" artinya "**saya sudah menganiaya suami mu**", dan saksi menjawab "**jadi magani nak**" artinya "**jadi kenapa mi nak**" dan Terdakwa menjawab "**de wissengi afa melemma ni nampa toli nollika**" artinya "**tidak ku tau mi karna sudah lemas dan selalu memanggil saya**" dan setelah itu saksi Yus langsung pergi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi namun saksi singgah di

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



rumah Polisi atas nama AMAT YANI, dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi di rumah AMAT YANI. Terdakwa mengetahui korban Naharu sudah meninggal setelah Petugas Polisi memeriksa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim memandang bahwa pada awal mula maksud adalah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kosong, namun ketika korban melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa dan menghindari pukulan Terdakwa yang membuat terdakwa kemudian emosi dan Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali - kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Tujuan Terdakwa sudah bergeser dan jika dihubungkan dengan teori sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) maka tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan ke bagian vital korban dengan pipa besi dapat mengakibatkan kematian pada diri korban, yang mana hal tersebut seharusnya disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “dengan sengaja”

Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*Moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal a quo merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* atau disebut juga dengan *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berpikir tenang dan menimbang

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mendapat kabar dari adiknya yakni saksi Putri, bahwa korban Naharu kembali menganiaya saksi Yusnaini dan beberapa jam kemudian saksi Putri mengirimkan foto dan video ibunya yang mengalami beberapa luka di tubuhnya dan atas kejadian tersebut saksi Yusnaini dan adik Terdakwa meninggalkan rumah dan menumpang kerumah saksi Asri. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Soppeng dengan mengendarai mobil penumpang umum yang berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa kemudian tiba di Sidrap pada hari ini Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada pagi harinya terdakwa naik mobil penumpang umum dari Sidrap menuju ke Soppeng dan tiba di rumah saksi Asri di Madello Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada sekitar jam 12.00 wita, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusnaini yang sedang baring didalam kamar dan dahinya bengkak akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF, langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa di Lorong sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa bugis bahwa “ *magi muanu emmakku ?* ” artinya kenapa kami aniaya mamaku” Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepala tinju tangan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali-kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri dan berdiri pas di belakang terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa “Sudahmi, berhentimi memukul” sehingga terdakwa berhenti memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi yang waktu itu sudah banyak keluar darah dari tubuh korban Naharu. Setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian Terdakwa bersama saksi Asri keluar di teras rumah sambil membuka jaket (switer) karena berlumuran darah dan menyimpan jaket (switer) tersebut di teras rumah dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Asri untuk menyerahkan diri di kantor Polres Soppeng, namun kemudian disuruh pulang dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terkait Fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan teori *dolus premeditates* dimana suatu perbuatan pidana untuk dapat dikatakan “dengan rencana” harus memenuhi tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan dengan rencana karena Terdakwa melakukan tindak pidana tidak dalam keadaan tenang, melainkan karena luapan emosi yang terjadi setelah melihat kondisi dari ibu Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi korban. Terdakwa juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan apabila ingin melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban dimana senjata yang

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



digunakan oleh Terdakwa bukan merupakan senjata yang dapat digunakan untuk membunuh korban secara seketika, lebih lanjut berdasarkan pada fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak langsung memukul dengan menggunakan senjata yang dibawanya melainkan terlebih dahulu memukul dengan menggunakan tangan kosong, dimana apabila Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh korban maka Terdakwa akan menyerang korban secara langsung dengan menggunakan senjatanya agar tujuannya segera tercapai;

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan rencana lebih dahulu”

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan primer tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier yaitu Pasal 338 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan unsur kedua yakni unsur Barang siapa dan Dengan sengaja adalah unsur yang sama dengan Dakwaan primair dan telah dipertimbangkan sebelumnya serta unsur tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan atas kedua unsur tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan sekunder sehingga tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan subsidairr;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidier yakni”

Ad.3 Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi atau “mati” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mendapat kabar dari adiknya yakni saksi Putri, bahwa korban Naharu kembali menganiaya saksi Yusnaini dan beberapa jam kemudian saksi Putri mengirimkan foto dan video ibunya yang mengalami beberapa luka di tubuhnya dan atas kejadian tersebut saksi Yusnaini dan adik Terdakwa meninggalkan rumah dan menumpang kerumah saksi Asri. Kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Soppeng dengan mengendarai mobil penumpang umum yang berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 19.00 wita, Terdakwa kemudian tiba di Sidrap pada hari dini Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan pada pagi harinya terdakwa naik mobil penumpang umum dari Sidrap menuju ke Soppeng dan tiba di rumah saksi Asri di Madello Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada sekitar jam 12.00 wita, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusnaini yang sedang baring didalam kamar dan dahinya bengkak akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF, langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa di Lorong sejahtera Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sesampainya Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa bugis bahwa " *magi muanu emmakku ?*" artinya kenapa kami aniaya mamaku" Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali - kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri dan berdiri pas di belakang terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Sudahmi, berhentimi memukul” sehingga terdakwa berhenti memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi yang waktu itu sudah banyak keluar darah dari tubuh korban Naharu. Setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian Terdakwa bersama saksi Asri keluar di teras rumah sambil membuka jaket (switer) karena berlumuran darah dan menyimpan jaket (switer) tersebut di teras rumah dan selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Asri untuk menyerahkan diri di kantor Polres Soppeng, namun kemudian disuruh pulang dulu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita saksi Asri datang bersama Terdakwa, kemudian duduk di ruang tamu dan saksi Yus keluar dari kamar, setelah itu saksi Yus di sampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dari melapor di kantor Polisi namun saksi menjawab **”aga muala melapor, na furana melapor”** artinya **“kenapa kamu melapor, sedangkan saya sudah melapor”** dan Terdakwa menjawab **“fura ucalla latoe (lakkaimmu)”** artinya **“saya sudah menganiaya suami mu”**, dan saksi menjawab **“ jadi magani nak”** artinya **“jadi kenapa mi nak”** dan Terdakwa menjawab **“de wissengi afa melemma ni nampa toli nollika”** artinya **“tidak ku tau mi karna sudah lemas dan selalu memanggil saya”** dan setelah itu saksi Yus langsung pergi mengantar Terdakwa ke kantor Polisi namun saksi singgah di rumah Polisi atas nama AMAT YANI, dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi di rumah AMAT YANI. Terdakwa mengetahui korban Naharu sudah meninggal setelah Petugas Polisi memeriksa Terdakwa ;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Korban NAHARU No: 445/010/RSUD/PP II/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fadiah Fahrul selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

1. Pemeriksaan luar :
 - Korban datang dalam keadaan meninggal pada tanggal 25 Maret 2023 di RSUD La Temmamala Soppeng;
 - Label mayat tidak ada;
 - Tutup mayat: satu bungkus kantong mayat berwarna kuning dan sarung kotak-kotak berwarna hijau hitam;
 - Pakasaksin mayat: memakai jaket warna hitam, baju dalam warna putih, celana Panjang kain warna hitam, boxer warna putih;
 - Kaku mayat: ada, terdapat di seluruh persendian sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh berwarna merah ungu, tidak hilang pada penekanan;
 - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, kedua alis tampak sudah tercukur, bulu mata tumbuh lurus;
 - Wajah pucat, kedua mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;
 - Hidung sedang, telinga bsaksisa, mulut agak terbuka;
 - Dari lubang mulut, lubang hidung, dan lubang telinga tidak keluar apa-apa;
 - Luka-luka :
 - a. Pada daerah dahi atas sebelah kiri, terdapat 5 (lima) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing – masing 5 cm x 0,8 cm, 4 cm x 2,1 cm, 3 cm x 4 cm, 1,5 cm x 1 cm, 2,5 cm x 0,1 cm.;
 - b. Pada daerah antara dahi depan dan puncak kepala, terdapat 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran masing – masing 6 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,4 cm.
 - c. Pada daerah dahi atas sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 0,5 cm..

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



- d. Pada daerah puncak kepala sebelah kanan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka tulang dengan ukuran 10 cm x 3,5 cm..
- e. Pada daerah puncak kepala bagian tengah atas, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 2,4 cm x 0,5 cm..
- f. Pada daerah puncak kepala sebelah kiri, didapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 3,6 cm x 0,8 cm..
- g. Pada daerah belakang kepala bagian tengah, didapatkan 4 (empat) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,4 cm, 1,3 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm.
- h. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 3 cm x 0,3 cm.
- i. Pada daerah hidung Diantara kedua mata, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 1 cm x 0,1 cm, 1 cm x 0,4 cm dan terdapat 1 (satu) luka gores dengan panjang 3 cm.
- j. Pada daerah pelipis sebelah kanan, terdapat 2 (dua) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 0,3 cm dan 2 cm x 0,2 cm serta 1 (satu) buah luka memar warna keunguan dengan ukuran 2 cm x 1,3 cm.
- k. Pada daerah pipi kanan didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,3 cm.
- l. Pada daerah daun telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- m. Pada daerah cuping telinga kanan, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.



- n. Pada daerah dibelakang telinga sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- o. Pada bagian dagu tengah diatas leher, didapatkan 1 (satu) buah luka gores dengan ukuran 1 cm.
- p. Pada bagian leher depan, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 1 cm x 3 cm.
- q. Pada daerah dada sebelah kanan, didapatkan 2 (dua) buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran masing-masing 3cmx3,5cm dan 1cmx 0,3 cm.
- r. Pada bagian dada sebelah kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2 cm x 2,8 cm.
- s. Pada daerah lengan kiri atas bagian depan, didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran masing-masing 2 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm.
- t. Pada daerah jari telunjuk kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, lemak dan tulang dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
- u. Pada daerah jari tengah kiri tangan kiri, didapatkan 1 (satu) buah luka terbuka dengan sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dasar luka otot dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm.
- v. Pada daerah punggung tangan kanan atas, didapatkan 1 (satu) buah luka memar berwarna keunguan dengan ukuran 11 cm x 13 cm.
- Patah tulang :
- a. Teraba patah tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri.
- b. Teraba patah jari telunjuk kiri tangan kiri.

5. Pengobatan dan Tindakan : Jahit luka.

Kesimpulan :

Korban berjenis kelamin laki-laki dan berumur 54 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada daerah dahi atas sebelah kiri, antara dahi depan dan puncak kepala, dahi atas sebelah kanan, puncak kepala sebelah kanan, puncak kepala bagian tengah atas, puncak kepala sebelah kiri, belakang kepala bagian tengah, hidung, pelipis sebelah kanan, pipi kiri



dibawah mata kiri, daun cuping telinga kanan, belakang telinga sebelah kiri, telunjuk kiri tangan kiri, dan jari tengah tangan kiri akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka memar pada daerah pelipis sebelah kanan, pipi kanan, leher depan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan punggung tangan kanan atas akibat persentuhan tumpul. Didapatkan luka gores pada daerah hidung dan bagian dagu tengah diatas leher akibat persentuhan tumpul. Didapatkan teraba patah pada tulang tengkorak bagian puncak kepala atas sebelah kiri dan jari telunjuk kiri tangan kiri. Korban menjalani perawatan luka berupa jahit luka. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari bukti surat *visum et repertum* mejelis hakim menyimpulkan adanya kaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban yakni meninggalnya Korban, Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut terletak dalam pertimbangan “unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa...”, yang mana Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa terhadap fakta hukum yaitu “...kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan tas pakaian terdakwa disamping meja di ruang tamu, kemudian terdakwa melihat sekilas saksi Yusnaini yang sedang baring didalam kamar dan dahinya bengkok akibat di aniaya oleh korban Naharu sehingga membuat terdakwa emosi dan tidak bisa membendung lagi kemarahan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur, kemudian langsung keluar dari dalam rumahnya saksi Asri dan mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah dan menyimpan atau menyelipkannya di punggung terdakwa kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan mengendarai sepeda motor



yamaha jupiter m-x 135 warna biru DW5826 CF...”, yang mana dalam fakta hukum tersebut, Terdakwa sempat masuk dapur kemudian keluar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang tersimpan di samping kiri teras rumah, yang dalam hal ini apabila Terdakwa memang mempunyai “*willens en wetens*” atau niat jahat pelaku (*mens rea*) untuk membunuh Korban maka sudah sepatutnya Terdakwa mengambil suatu benda tajam (seperti pisau, badik atau parang) yang ada di dapur atau setidaknya ada di rumah tersebut, namun justru Terdakwa mengambil 1 (satu) batang potongan pipa besi yang mana benda tumpul tersebut mempunyai kemungkinan yang lebih kecil (dari senjata tajam) untuk menghilangkan nyawa korban, yang dalam hal ini pendapat tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1/Yur/Pid 2018 dengan kaidah hukum “*Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala*” yang mana alat yang dimaksud dalam Yurisprudensi tersebut adalah senjata tajam dan senjata api dan bukan senjata tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1/Yur/Pid 2018 diatas dihubungkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 908/K/Pid/2006 dengan kaidah hukum “*Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi*”, terdapat juga kaidah penting selain alat yang digunakan yaitu terkait bahwa yang dituju oleh alat tersebut haruslah ke organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala ataupun paru-paru, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu “....Terdakwa masuk kedalam rumah dan mendapatkan korban Naharu sedang baring – baring di ruang tamu dan saat itulah terdakwa mengatakan kepadanya dalam bahasa bugis bahwa “*magi muanu emmakku ?*” artinya *kenapa kami aniaya mamaku*” Terdakwa langsung memukul korban Naharu beberapa kali dengan menggunakan tinju ke arah muka atau wajah yang posisinya saat itu korban Naharu masih berbaring di lantai dan terdakwa berdiri di atasnya tubuh korban Naharu sambil memukul berkali kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa. Kemudian korban Naharu berusaha melawan dengan cara berusaha menangkap dan memegang tangan Terdakwa dan kakinya sempat merangkul kaki Terdakwa sehingga terdakwa susah bergerak dan kemudian



terdakwa menarik tangan terdakwa hingga terlepas dan kembali memukul korban Naharu sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang pipa besi yang diselipkan di punggung Terdakwa yang mana waktu itu korban Naharu masih berbaring sambil berusaha menutup mukanya guna menghindari pukulan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan kaki berdiri sambil membungkukan badan ke arah korban Naharu, Terdakwa langsung memukulkan pipa besi tersebut berkali-kali secara bertubi-tubi dan mengenai bagian kepala, muka dan dada serta bagian tubuh yang lainnya sampai korban Naharu tidak berdaya lagi. Sementara Terdakwa masih memukul korban Naharu dengan menggunakan pipa besi di bagian kepala, kemudian datang saksi Asri...”, Terdakwa dalam hal ini apabila memang memiliki “*willens en wetens*” atau niat jahat pelaku (*mens rea*) untuk membunuh Korban maka sudah sepatutnya Terdakwa langsung memukulkan pipa besi yang sudah Terdakwa bawa langsung ke kepala (atau bagian vital lain) Korban, namun senyatanya Terdakwa memulainya dengan pukulan tangan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “*willens en wetens*” atau niat jahat Terdakwa (*mens rea*) adalah untuk menganiaya Korban dan bukan untuk menghilangkan nyawa Korban, sehingga kematian daripada Korban adalah bukan sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah memenuhi unsur “penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Lebih Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara *a quo*, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP pada dakwaan subsidiar maka pembelaan penasehat hukum yang meminta agar terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan pasal 355 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsider haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa,

- 1) 1 (satu) batang pipa besi panjang 46 Cm warna kecoklatan.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa,

- 2) 1 (satu) lembar switer warna biru putih milik NAHARU.
- 3) 1 (satu) lembar baju dalam warna putih milik NAHARU.
- 4) 1 (satu) lembar celana color / pendek warna putih milik NAHARU.
- 5) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua milik NAHARU.

Yang dikenakan oleh Korban saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada keluarga korban yakni Saksi Saodah Ali;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa,

- 6) 1 (satu) lembar switer warnah abu-abu milik RIVALDI.
- 7) 1 (satu) lembar baju kameja warna hitam motif bintik putih milik RIVALDI.
- 8) 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 berwarna biru metalik dengan nomor IMEI : 867472054709012.
- 9) 1 (satu) unit Motor berwarna biru No. Polisi : DW 5826 CF, No. Rangka : MH350C006FK920375, No. Mesin : 50C-920513

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wns



Yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Naharu;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban Naharu yang merupakan ayah tiri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah memenuhi efek represif dan efek penjeratan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan Pasal 338 kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Alias Ivan Bin Tarima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Rivaldi Alias Ivan Bin Tarima dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Alias Ivan Bin Tarima tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;



4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) batang pipa besi panjang 46 Cm warna kecoklatan;

dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

2) 1 (satu) lembar switer warna biru putih milik NAHARU;

3) 1 (satu) lembar baju dalam warna putih milik NAHARU;

4) 1 (satu) lembar celana color / pendek warna putih milik NAHARU;

5) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru tua milik NAHARU;

dikembalikan kepada keluarga korban yakni Saksi Saodah Ali;

6) 1 (satu) lembar switer warnah abu-abu milik RIVALDI;

7) 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam motif bintang putih milik RIVALDI;

8) 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2019 berwarna biru metalik dengan nomor IMEI : 867472054709012;

9) 1 (satu) unit Motor berwarna biru No. Polisi : DW 5826 CF, No. Rangka : MH350C006FK920375, No. Mesin : 50C-920513;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)